

P E N E T A P A N

Nomor: XXX/Pdt.P/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 69, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 59, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I pemohon II dan dengan surat permohonannya tanggal 10 Pebruari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 10 Pebruari 2012 dalam register perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2012/PA.GM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1968, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai ;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 1) ANAK KANDUNG I PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 28 Mei 1969
- 2) ANAK KANDUNG II PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 1972
- 3) ANAK KANDUNG III PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 1974
- 4) ANAK KANDUNG IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 01 April 1976
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan bukti status perkawinan dan untuk keperluan persyaratan pendaftaran haji yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Mei 1968 di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201011209420001 atas nama PEMOHON I, tertanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201016105520001 atas nama PEMOHON II, tertanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P.2) ;

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga menghadapi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KANDUNG II PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KANDUNG III PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KANDUNG IV PEMOHON I DAN PEMOHON II ;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat ;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- bahwa saksi tahu pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain pemohon II
- bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pendaftaran hajinya;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II ;
- bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KANDUNG II

PEMOHON I DAN PEMOHON II, ANAK KANDUNG III PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK KANDUNG IV PEMOHON I DAN PEMOHON II ;

- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat ;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- bahwa saksi tahu pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain pemohon II
- bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pendaftaran hajinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II merasa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk melengkapi penetapan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk wilayah kabupaten Lombok Barat, maka berdasarkan 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di hadapan penghulu pada tanggal 12 Mei 1968 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan wali ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai ;
- bahwa pada saat perkawinan, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat ;
- bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam ;
- bahwa pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain pemohon II ;
- bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan buku Kutipan Akta Nikah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran haji ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah untuk memenuhi persyaratan pendaftaran hajinya serta pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain pemohon II, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai i'tikad yang baik dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang telah berkemampuan dan oleh karenanya maka pemenuhan segala persyaratan haji juga merupakan kewajiban sebagaimana kaidah ushuliyah berikut :

الامر بالشئ امر بوسائله

"Memerintahkan sesuatu (juga berarti) memerintahkan perantara (instrumen/media) sesuatu tersebut".

dan

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

"Apabila suatu kewajiban itu tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut juga wajib dilaksanakan".

maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 104 terdapat tulisan :

أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا تَعَيَّنَ الزَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأْكُذِبُ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

“Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami dapat menyebutkan nama dan personalitas (kepribadian) pasangannya, maka cukuplah bagi hakim kehati-hatiannya untuk menetapkan adanya perkawinan tersebut”.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, maka, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tersebut dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, majelis hakim memandang perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1968 di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Nikahnya ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada pemohon I dan pemohon II ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami MUSLICH, S.Ag. sebagai ketua majelis, Drs. MUSTHOFA ALIE dan RAUFFIP DAENG MAMALA,S.H. masing-masing sebagai anggota majelis dibantu IZUDDIN, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II ;

Ketua majelis,

TTD

MUSLICH, S. Ag.

Anggota majelis

Anggota majelis

TTD

Drs. MUSTHOFA ALIE

TTD

RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.

Panitera pengganti,

TTD

IZUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)